



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15, Mendalo Indah, Jambi. Kode Pos 36361
Telp. (0741) 583377, 583111

Nomor : 129 /UN21/KP/2018
Lampiran : satu berkas
Hal : Edaran

19 JAN 2018

Yth. 1. Dekan Fakultas;
2. Direktur Pascasarjana;
3. Kepala Biro;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala UPT
Dilingkungan Universitas Jambi


Jambi

Sehubungan telah ditandatanganinya Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas antara Rektor Universitas Jambi dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dengan ini kami sampaikan bahwa Rektor Universitas Jambi melarang pungutan/permintaan/menerima hadiah dalam bentuk apapun selama pelaksanaan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang telah diatur dalam penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Selanjutnya, agar Saudara dapat mengindahkan dan mensosialisasikan Edaran ini kepada seluruh civitas akademika dilingkungan unit kerja yang Saudara pimpin.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,



Dr. Sahuri L., S.H., M.Hum.
NIP 196306171989021001

Tembusan:
Rektor Universitas Jambi (sebagai laporan).